



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor: 90/PID.SUS/2015/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARYOSO Bin LEGIMIN;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl. lahir : 42 tahun/ April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karanggondang RT.04 RW.09, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing berdasarkan penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara pertama sejak tanggal 9 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara kedua, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan 6 Juni 2015;

Hlm. 1 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 April 2015 Nomor: 90/PID.SUS/2015/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dengan dakwaan No. Register Perkara: PDM-88/Jpara/Euh.2/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Karyoso Bin Legimin (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Karanggondang Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban Munzayanah Binti Achmad Zen, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Munzayanah Binti Achmad Zen adalah istri Terdakwa Karyoso Bin Legimin (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/80/VII/99 di mana Terdakwa dan saksi korban Munzayanah menikah pada tanggal 18 Juli 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, korban Munzayanah Binti Achmad Zen datang ke rumah Terdakwa di Ds. Karanggondang Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara setelah semalam tidur di rumah orang tua korban (saksi Achmad Zen Bin Karsi (Alm) dan saksi Patmi Binti Warno (alm), selanjutnya korban Munzayanah mengambil baju sekolah anak-anak dan setelah itu korban Munzayanah

Hlm. 2 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kembali ke rumah orang tua korban, selang 10 (sepuluh) menit korban Munzayanah kembali ke rumah Terdakwa dan ingin mengambil gabah (padi yang sudah kering) yang Terdakwa simpan di dapur akan tetapi korban Munzayanah dalam mengambil gabah di dalam karung yang sudah Terdakwa tata rapi di dapur tersebut dengan cara di acak-acak;
- Bahwa Terdakwa yang sedang sarapan di ruang keluarga selanjutnya mendatangi korban Munzayanah dan melarang korban Munzayanah untuk mengambil gabah di dalam karung tersebut yang sudah Terdakwa tata rapi di dapur rumah yang mana sebelumnya Terdakwa telah memberi 20 (dua puluh) karung gabah kepada korban Munzayanah;
 - Bahwa setelah Terdakwa melarang korban Munzayanah untuk membawa gabah tersebut, korban Munzayanah malah marah-marah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata “iku gabah bagianku ojo mbok gowo, lha wong kowe wes tak bagei, nek mbok gowo yo kowe tak gebok” (itu padi bagian saya jangan kamu bawa, karena kamu sudah saya berikan bagian padi sendiri, kalau kamu tetap membawa akan saya pukul), akan tetapi korban Munzayanah tetap membawa dengan cara menggendong padi tersebut sambil marah-marah kepada Terdakwa dan berkata “ndang gebuk'ko” (silahkan dipukul) dan kemudian Terdakwa mengambil batang kayu kelapa untuk menumbuk padi (alu) yang pada saat tersebut ada di dapur dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkan alu tersebut ke korban Munzayanah dan mengenai kepala bagian atas korban Munzayanah yang korban Munzayanah lindungi dengan menggunakan tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukulkan alu tersebut ke kepala korban Munzayanah dan korban Munzayanah langsung tersungkur di tanah dengan cara ndeprok, dan Terdakwa melihat bahwa kepala korban Munzayanah berdarah dan kesakitan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan memberi tahu saksi Nur Kolis Als Madun Bin Kinaryan bahwa Terdakwa telah memukul istrinya yaitu korban Munzayanah dengan berkata “Lha lek'anmu tak kepruk sirahhe pecah (lha bulek (korban Munzayanah) kamu saya pukul kepalanya sampai pecah), dan karena kaget lalu saksi Nu Kolis menjawab “Ya Allah Gusti Lek”;

Hlm. 3 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Nur Kolis dan saksi Didik Fatoni, saksi Mursanto dan saksi Abdul Rohman membawa korban Munzayanah ke RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Susetyowati Binti Heru Sutarmin (Alm), bahwa korban Munzayanah datang ke RSI pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB dan korban Munzayanah dalam kondisi masih hidup tetapi tidak sadarkan diri atau koma dan korban Munzayanah meninggal dunia tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.55 WIB di ruang ICU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan istrinya yaitu korban Munzayanah meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. I.1/35/ RSI_RM/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susetiyowati, dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Munzayanah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU;
- Didapatkan luka di kepala berjumlah 5 yang sudah dirawat / dijahit;
- Didapatkan memar di atas siku tangan kanan dan luka lecet di pundak; belakang sebelah kiri;
- Dari hasil bacaan rontgen tangan kiri terdapat patah tulang yang banyak pada telapak tangan kiri dan pada ibu jari tangan kiri terdapat patah tulang tidak pada tempatnya;
- Terdapat patah tulang pada lengan bawah kanan;
- Pada tulang tengkorak terdapat patah tulang pada bagian samping kanan atas;
- Terdapat luka robek di panggul kiri yang sudah dijahit;

Kesimpulan:

- Semua cedera yang terdapat di atas diduga akibat trauma tumpul;
- Sebab kematian diduga trauma kepala berat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua:

Hlm. 4 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG



Primair:

Bahwa Terdakwa Karyoso Bin Legimin (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Karanggondang Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Munzayanah Binti Achmad Zen, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, korban Munzayanah Binti Achmad Zen datang ke rumah Terdakwa di Ds. Karanggondang Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara setelah semalam tidur di rumah orang tua korban (saksi Achmad Zen Bin Karsi (Alm) dan saksi Patmi Binti Warno (alm), selanjutnya korban Munzayanah mengambil baju sekolah anak-anak dan setelah itu korban Munzayanah kembali ke rumah orang tua korban, selang 10 (sepuluh) menit korban Munzayanah kembali ke rumah Terdakwa dan ingin mengambil gabah (padi yang sudah kering) yang Terdakwa simpan di dapur akan tetapi korban Munzayanah mengambil gabah di dalam karung yang sudah Terdakwa tata rapi di dapur tersebut dengan cara di acak-acak;
- Bahwa Terdakwa yang sedang sarapan di ruang keluarga selanjutnya mendatangi korban Munzayanah dan melarang korban Munzayanah untuk mengambil gabah di dalam karung tersebut yang sudah Terdakwa tata rapi di dapur rumah yang mana sebelumnya Terdakwa telah memberi 20 (dua puluh) karung gabah kepada korban Munzayanah;
- Bahwa setelah Terdakwa melarang korban Munzayanah untuk membawa gabah tersebut, korban Munzayanah malah marah-marah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata “iku gabah bagianku ojo mbok gowo, lha wong kowe wes tak bagei, nek mbok gowo yo kowe tak gebok” (itu padi bagian saya jangan kamu bawa, karena kamu sudah saya berikan bagian padi sendiri, kalau kamu tetap membawa akan saya pukul), akan tetapi korban Munzayanah tetap membawa dengan cara menggendong padi tersebut sambil marah-marah kepada Terdakwa dan berkata “ndang gebuk’ko” (silahkan dipukul) dan kemudian Terdakwa mengambil batang kayu kelapa untuk menumbuk padi (alu) yang pada saat tersebut ada di dapur dan Terdakwa dengan menggunakan tangan

Hlm. 5 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan memukulkan alu tersebut ke korban Munzayanah dan mengenai kepala bagian atas korban Munzayanah yang korban Munzayanah lindungi dengan menggunakan tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukulkan alu tersebut ke kepala korban Munzayanah dan korban Munzayanah langsung tersungkur di tanah dengan cara ndeprok, dan Terdakwa melihat bahwa kepala korban Munzayanah berdarah dan kesakitan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan memberi tahu saksi Nur Kolis Als Madun Bin Kinaryan bahwa Terdakwa telah memukul istrinya yaitu korban Munzayanah dengan berkata "Lha lek'anmu tak kepruk sirahhe pecah (lha bulek (korban Munzayanah) kamu saya pukul kepalanya sampai pecah), dan karena kaget lalu saksi Nu Kolis menjawab "Ya Allah Gusti Lek";
- Bahwa kemudian saksi Nur Kolis dan saksi Didik Fatoni, saksi Mursanto dan saksi Abdul Rohman membawa korban Munzayanah ke RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Susetyowati Binti Heru Sutarmin (Alm), bahwa korban Munzayanah datang ke RSI pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB dan korban Munzayanah dalam kondisi masih hidup tetapi tidak sadarkan diri atau koma dan korban Munzayanah meninggal dunia tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.55 WIB di ruang ICU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan istrinya yaitu korban Munzayanah meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. I.1/35/ RSI_RM/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susetyowati, dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Munzayanah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU;
- Didapatkan luka di kepala berjumlah 5 yang sudah dirawat / dijahit;
- Didapatkan memar di atas siku tangan kanan dan luka lecet di pundak belakang sebelah kiri;
- Dari hasil bacaan rontgen tangan kiri terdapat patah tulang yang banyak pada telapak tangan kiri dan pada ibu jari tangan kiri terdapat patah tulang tidak pada tempatnya;

Hlm. 6 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat patah tulang pada lengan bawah kanan;
- Pada tulang tengkorak terdapat patah tulang pada bagian samping kanan atas;
- Terdapat luka robek di panggul kiri yang sudah dijahit;

Kesimpulan:

- Semua cedera yang terdapat di atas diduga akibat trauma tumpul;
- Sebab kematian diduga trauma kepala berat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Karyoso Bin Legimin (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Karanggondang Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya korban Munzayanah Binti Achmad Zen, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, korban Munzayanah Binti Achmad Zen datang ke rumah Terdakwa di Ds. Karanggondang Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara setelah semalam tidur di rumah orang tua korban (saksi Achmad Zen Bin Karsi (Alm) dan saksi Patmi Binti Warno (alm), selanjutnya korban Munzayanah mengambil baju sekolah anak-anak dan setelah itu korban Munzayanah kembali ke rumah orang tua korban, selang 10 (sepuluh) menit korban Munzayanah kembali ke rumah Terdakwa dan ingin mengambil gabah (padi yang sudah kering) yang Terdakwa simpan di dapur akan tetapi korban Munzayanah mengambil gabah di dalam karung yang sudah Terdakwa tata rapi di dapur tersebut dengan cara di acak-acak;
- Bahwa Terdakwa yang sedang sarapan di ruang keluarga selanjutnya mendatangi korban Munzayanah dan melarang korban Munzayanah untuk mengambil gabah di dalam karung tersebut yang sudah Terdakwa tata rapi di dapur rumah yang mana sebelumnya Terdakwa telah memberi 20 (dua puluh) karung gabah kepada korban Munzayanah;
- Bahwa setelah Terdakwa melarang korban Munzayanah untuk membawa gabah tersebut, korban Munzayanah malah marah-marah

Hlm. 7 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata “iku gabah bagianku ojo mbok gowo, lha wong kowe wes tak bagei, nek mbok gowo yo kowe tak gebok” (itu padi bagian saya jangan kamu bawa, karena kamu sudah saya berikan bagian padi sendiri, kalau kamu tetap membawa akan saya pukul), akan tetapi korban Munzayanah tetap membawa dengan cara menggendong padi tersebut sambil marah-marah kepada Terdakwa dan berkata “ndang gebuk'ko” (silahkan dipukul) dan kemudian Terdakwa mengambil batang kayu kelapa untuk menumbuk padi (alu) yang pada saat tersebut ada di dapur dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkan alu tersebut ke korban Munzayanah dan mengenai kepala bagian atas korban Munzayanah yang korban Munzayanah lindungi dengan menggunakan tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukulkan alu tersebut ke kepala korban Munzayanah dan korban Munzayanah langsung tersungkur di tanah dengan cara ndeprok, dan Terdakwa melihat bahwa kepala korban Munzayanah berdarah dan kesakitan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan memberi tahu saksi Nur Kolis Als Madun Bin Kinaryan bahwa Terdakwa telah memukul istrinya yaitu korban Munzayanah dengan berkata “Lha lek'anmu tak kepruk sirahhe pecah (lha bulek (korban Munzayanah) kamu saya pukul kepalanya sampai pecah), dan karena kaget lalu saksi Nu Kolis menjawab “Ya Allah Gusti Lek”;
 - Bahwa kemudian saksi Nur Kolis dan saksi Didik Fatoni, saksi Mursanto dan saksi Abdul Rohman membawa korban Munzayanah ke RSI Sultan Hadlirin Jepara;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Susetyowati Binti Heru Sutarmin (Alm), bahwa korban Munzayanah datang ke RSI pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB dan korban Munzayanah dalam kondisi masih hidup tetapi tidak sadarkan diri atau koma dan korban Munzayanah meninggal dunia tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.55 WIB di ruang ICU;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan istrinya yaitu korban Munzayanah meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. I.1/35/ RSI_RM/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susetiyowati, dokter pada RSI Sultan



Hadlirin Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Munzayanah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU;
- Didapatkan luka di kepala berjumlah 5 yang sudah dirawat / dijahit;
- Didapatkan memar di atas siku tangan kanan dan luka lecet di pundak belakang sebelah kiri;
- Dari hasil bacaan rontgen tangan kiri terdapat patah tulang yang banyak pada telapak tangan kiri dan pada ibu jari tangan kiri terdapat patah tulang tidak pada tempatnya;
- Terdapat patah tulang pada lengan bawah kanan;
- Pada tulang tengkorak terdapat patah tulang pada bagian samping kanan atas;
- Terdapat luka robek di panggul kiri yang sudah dijahit;

Kesimpulan:

- Semua cedera yang terdapat di atas diduga akibat trauma tumpul;
- Sebab kematian diduga trauma kepala berat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Register Perkara: PDM – 88/Jpara/Euh.2/12/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Karyoso Bin Legimin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karyoso Bin Legimin (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hlm. 9 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kayu glugu atau kelapa berbentuk atau model alat penumbuk padi (alu) dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah BH warna merah marun dan 1 (satu) karung padi dengan bercak darah korban dikembalikan kepada saksi Achmad Zen Bin Karsi (Alm);

4. Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARYOSO Bin LEGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYOSO Bin LEGIMIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu glugu atau kelapa berbentuk atau model alat penumbuk padi (alu) ; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah BH warna merah marun dan 1 (satu) karung padi dengan bercak darah korban; Dikembalikan kepada saksi Achmad Zen Bin Karsi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara menerangkan bahwa tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana Akta No. 05/Akta.Pid/2015/PN Jpa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015;

Hlm. 10 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara menerangkan bahwa tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana Akta No. 05/Akta.Pid/2015/PN Jpa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 April 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 April 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 20 April 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 No. 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa adalah tidak tepat dan tidak benar karena tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Jawa Tengah khususnya bagi diri Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatan tersebut dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena adanya unsur kekhilafan bukan karena kesengajaan;

Hlm. 11 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu oleh perbuatan saksi korban yang mengacak-acak padi yang telah disusun oleh Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu oleh saksi korban yang marah-marah kepada Terdakwa dengan menantang “gebuko nek wani” (pukul saya kalau berani), sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa apabila saksi korban tidak mengacak-acak padi dan tidak menantang Terdakwa untuk memukul saksi korban, pasti Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun terhadap Terdakwa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dalam rangka membina kesadaran hukum masyarakat, maka diperlukan Putusan Pengadilan seperti tersebut di atas, sebagai contoh terhadap warga masyarakat yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.
- Bahwa atas alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak semua keberatan Terdakwa dan mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan Memori Banding, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan Memori Banding tersebut pada intinya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hlm. 12 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 No. 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa serta memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, oleh karena itu lamanya pidana tersebut perlu dikurangi dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa disamping hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kakak Terdakwa, yakni Kariman telah memberikan santunan kepada korban sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi korban yang mengacak-acak padi yang telah disusun oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa padi tersebut merupakan bagian Terdakwa, namun korban berusaha untuk mengambilnya untuk dibawa ke tempat orang tua korban, sedang korban sebelumnya telah mendapat bagian 16 karung padi gabah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari reaksi saksi korban setelah diingatkan Terdakwa dilarang membawa padi lagi yang merupakan bagiannya, korban marah-marah kepada Terdakwa dengan menantang “gebuko nek wani” (pukul saya kalau berani), akibat ucapan korban tersebut hati Terdakwa emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa mengingat Terdakwa mempunyai 2 (dua) Orang anak yang masih kecil-kecil membutuhkan kasih sayang orang tua kandungnya, dengan pidana penjara yang berat disamping penderitaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, juga akan menambah beban penderitaan bagi

Hlm. 13 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil yang ditinggal mati ibunya serta ditinggal ayahnya masuk penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 No. 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa harus diubah/diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 231/Pid.Sus/2014/PN Jpa yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARYOSO Bin LEGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYOSO Bin LEGIMIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hlm. 14 - Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kayu glugu atau kelapa berbentuk atau model alat penumbuk padi (alu),
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah BH warna merah marun dan 1 (satu) karung padi dengan bercak darah korban,
Dikembalikan kepada saksi Achmad Zen Bin Karsi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh kami H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, I WAYAN KOTA, SH.MH. dan ZAINAL ARIFIN, SH.MM. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **22 Mei 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti SUS AGUS WIDOYOKO, SH.MH. tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN KOTA, SH.MH.

H. SUROSO, SH.

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.MH.